



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Jaksa Pikir-Pikir Vonis 1 Tahun Terdakwa Korupsi BOK Kaur

**BENGKULU** – Menanggapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terhadap 4 terdakwa dugaan korupsi dana BOK Kaur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, menyatakan sikap pikir-pikir.

Hal ini disampaikan JPU Kejari Kaur, Dwi Pranoto, SH usai persidangan dengan agenda putusan, Senin 19 April 2024.

“Kita mengambil sikap pikir-pikir, putusan ini akan kita sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu,” ujar Pranoto.

Bahkan Pranoto tak menampik, jika ke depan ada tersangka lain yang juga akan diseret dalam perkara ini.

Saat ini, dirinya belum bisa memastikan hal tersebut, karena akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

“Tentu akan kita koordinasikan dengan pimpinan,” pungkasnya.

Dalam amar putusan Majelis Hakim, yang diketuai Fauzi Isra, SH, MH empat terdakwa perkara korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Kaur divonis dengan hukuman 1 tahun pidana penjara.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Darmawansyah Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, serta Pidana tambahan berupa uang pengganti Rp305 juta.

Kemudian, terdakwa Gusdiarjo Mantan Sekrestaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dikenakan benda Rp50 juta subsidair 2 bulan serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp40 juta.

Mantan Kepala Puskesmas di Kaur yakni Rike James Yunsen dikenakan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp39 juta.

Selanjutnya terdakwa Indah Fuji Astuti juga dikenakan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp21 juta.

Uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa dalam perkara ini sudah dibayarkan oleh uang yang dititipkan 14 Kepala Puskesmas Kaur kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur.

“Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan uang yang sudah dititipkan Kepala Puskesmas Kaur kepada Kas Negara,” sebut Majelis Hakim.

Majelis Hakim, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal Subsidair Dakwaan JPU Kejari Kaur.

Yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Kerugian Negera (KN) dugaan Korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur, Rp406 juta sudah dipulihkan para terdakwa.

Pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU Kejari Kaur menuntut empat terdakwa selama 1 tahun 4 bulan atau 14 Bulan pidana penjara.

Selain itu, JPU menjatuhkan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara kepada semua terdakwa.

Dikatakan JPU Kejari Kaur, Bobby Muhamad Ali Akbar, SH., MH, para terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Semua terdakwa kami menuntut sama. Untuk Uang Pengganti tidak dibebankan karena KN sudah dipulihkan,” ujar Bobi, usai persidangan.

Dijelaskan Bobi, adapun hal yang memberatkan para terdakwa salah satunya. Karena ke empat terdakwa sempat ingin menghalang-halangi perkara ini.

“Untuk perannya, berbeda. Dua kapus itu memenuhi permintaan terdakwa Kadis dan Sekdis terkait pemotongan2 persen,” singkatnya.

(eng)